

URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATE CRIME* TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Widiya Yusmar *)

widiya19001@mail.unpad.ac.id

Somawijaya *)

somawijaya@unpad.ac.id

Nella Sumika Putri *)

nella.sumika.putri@unpad.ac.id

(Diterima 06 Juli 2021, disetujui 21 Juli 2021)

ABSTRACT

The system and mechanism of the asset confiscation resulting from criminal acts as regulated in the Narcotics Law and Prevention and Eradication of Money Laundering Law are still not maximized. Currently, the regulation of asset confiscation has not been able to offer law enforcement which justice for the whole society. This article examines the impediments of asset confiscation practice as an effort to eradicate money laundering by a predicate crime on the narcotics crime and the necessity of the asset confiscation from criminal acts Bill legitimation by a predicate crime on the narcotics crime. Some of the problems related to the asset confiscation Bill involve the bill is considered to contradict with human rights; the problem of paradigm shift in law enforcement; and the coordination mechanisms between law enforcement agencies and the financial sector. The results showed that the asset confiscation from criminal acts Bill should be ratified immediately. The imprisonment and fines have not been able to provide emendation for criminals. The complicated asset confiscation mechanisms effect ineffective law enforcement actions.

Keywords: *The Asset Confiscation Bill, Money Laundering, Narcotics Crime.*

*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

*) Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

*) Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Sistem dan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang masih belum optimal. Pengaturan tentang perampasan aset sampai saat ini belum mampu menghadirkan suatu model penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Artikel ini akan mengkaji tentang hambatan penerapan perampasan aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkotika dan urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana sebagai upaya pemberantasan pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkotika. Adapun beberapa permasalahan terkait rancangan undang-undang perampasan aset antara lain dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia; permasalahan pergeseran paradigma penegak hukum serta mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum dan sektor keuangan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana perlu segera disahkan, karena penggunaan pidana penjara dan denda belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serta belum sederhananya mekanisme perampasan aset sehingga penegakan hukumnya belum berjalan efektif.

Kata Kunci: RUU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika

I. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut TPPU) merupakan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi yang dalam modus pelaksanaannya lebih kompleks dari tindak pidana ekonomi konvensional. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dalam melahirkan kejahatan pencucian uang. Kelompok kejahatan terorganisir (*organized criminal group*) kerap menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram agar tampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru (Adrian Sutedi, 2008: 53).

Penelusuran TPPU pada umumnya dilakukan melalui penelusuran aset hasil tindak pidana. Kegiatan ini dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang melakukan penelusuran harta kekayaan terkait adanya suatu TPPU. Dalam hal ditemukan

keterkaitan antara TPPU dan tindak pidana narkoba, PPATK bekerja sama melakukan penyidikan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Terhitung sejak Januari hingga Juli 2018, BNN dan PPATK telah mengungkap 15 kasus TPPU dengan 22 tersangka, dengan nilai aset mencapai Rp 127.099.503.874, (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). Pada bulan Januari sampai dengan Juli 2019 dalam pengungkapan 20 kasus tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba, BNN menyita sejumlah aset dengan total sebesar Rp 60.078.957.386,- (enam puluh miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) (CNN Indonesia, "BNN Sita Rp 60 Miliar Aset Hasil Bisnis Narkoba", diakses pada 16 Juni 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku mendapatkan banyak aset dan harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkoba yang kemudian menggunakan metode pencucian uang untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil tindak pidana narkoba tersebut. Sehingga penjatuhan pidana berupa perampasan terhadap aset pelaku merupakan hal yang tepat untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan pidana penjara dirasa belum cukup untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang.

Perampasan aset hasil tindak pidana, dalam sistem hukum di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Beberapa ketentuan pidana telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pidana tambahan. Selain diatur dalam KUHP, ketentuan mengenai perampasan aset tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang diluar KUHP yaitu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan perampasan aset juga telah disepakati oleh masyarakat internasional melalui Bab V Bab V *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*. Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCAC, berdasarkan Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan perampasan aset hasil

tindak pidana dalam hukum positifnya. Hal ini penting, mengingat aset tindak pidana seringkali berada di luar wilayah negara Indonesia yang mengakibatkan kesulitan untuk dilakukan perampasan maupun pengembalian terhadap aset tersebut.

Selain UNCAC, beberapa perjanjian internasional juga memuat ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana. Konvensi tersebut antara lain *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance* (1988), *United Nation Convention on Transnational Organized Crime/ UNTOC* (2002), serta berbagai ketentuan yang ada dalam *United Nation Counter Terrorism Convention*.

Pada praktiknya, sistem dan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana yang tersebar di beberapa peraturan tersebut masih belum optimal dalam tataran implementasinya, karena masih belum mampu menghadirkan suatu model penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya ancaman maupun penjatuhan pidana denda bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba. Dalam tindak pidana narkoba pidana denda maksimal adalah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 133 dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Demikian pula dalam tindak pidana pencucian uang yang memiliki penjatuhan pidana denda maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesulitan dalam melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana antara lain karena kurangnya instrument dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerjasama internasional yang memadai dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan agar aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Marfuatul Latifah, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Vol. 6, No.1: 18)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengkaji tentang hambatan penerapan perampasan aset sebagai upaya pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba dan sejauh mana urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana sebagai upaya pemberantasan pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan Pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001; 37).

II. Pembahasan

2.1. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Narkoba

Perampasan aset dalam sistem hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan berdiri sendiri, tanpa pidana pokok. (E.Y.Kanter & S.R.Sianturi, 2018: 481). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang dinyatakan terbukti bersalah melalui putusan pengadilan agar tidak dapat menikmati hasil tindak pidana.

Perampasan barang-barang tertentu, dalam hukum pidana Indonesia, hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun demikian selama proses penegakan hukum dapat dilakukan tindakan lain berupa penyitaan. Penyitaan adalah upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum pada tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan. KUHAP membatasi benda yang dapat disita yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana. Benda sitaan dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak ketika penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan benda sitaan tersebut. Selain itu barang sitaan juga dapat dikembalikan ketika peristiwa

yang terjadi tidak jadi dituntut karena dinyatakan tidak cukup bukti dan dinyatakan bukan tindak pidana. Kondisi lain dimana barang sitaan dapat dikembalikan adalah ketika terjadi pengenyampingan perkara demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Proses perampasan aset hasil tindak pidana banyak mengalami kendala. Antara lain membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat perampasan aset baru dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Lamanya proses peradilan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana atau mengalihkannya kepada pihak ketiga. Dampak dari hal ini adalah, tujuan pemidanaan untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan menjadi sulit tercapai.

Kendala lainnya dari perampasan aset terhadap TPPU dengan tindak pidana asal narkoba adalah terkait perbedaan tujuan pemidanaan dari kedua tindak pidana tersebut. Metode penegakan hukum atas tindak pidana narkoba lebih berorientasi pada menemukan pelaku dan menempatkan pelaku tindak pidana narkoba di dalam penjara (*follow the suspect*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Mekanisme perampasan aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini lebih menitikberatkan pada pengungkapan tindak pidana yang fokus untuk menemukan pelaku dan menghukum pelaku dalam penjara. Sedangkan untuk TPPU, penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku adalah *follow the money and follow the aset*, yaitu penegakan hukum tindak pidana yang berprioritas kepada hasil tindak pidana (*dirty money*). Pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkapkan tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di penjara (*follow the suspect*) dinilai belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana. (Yunus Husein : 2008; 564).

Permasalahan ketiga dari mekanisme perampasan aset adalah dimungkinkannya adanya pidana pengganti (subsider) apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan aset hasil. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar terpidana akan lebih memilih untuk menyatakan ketidaksanggupan mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana. Sehingga ketidaksanggupan tersebut akan digantikan dengan kurungan badan. Dari perspektif terpidana, adanya pidana pengganti ini tentunya lebih menguntungkan dibanding menyerahkan harta kekayaannya kepada negara.

Kendala-kendala di atas menunjukkan bahwa penyitaan aset dalam tindak pidana TPPU khususnya dengan tindak pidana asal narkoba belum berjalan efektif. Hal ini belum berhasil mewujudkan tujuan dari penyitaan aset itu sendiri. Tujuan dari penyitaan aset tindak pidana antara lain mengembalikan hasil tindak pidana kepada masyarakat melalui negara. Dengan adanya perampasan aset diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku di satu sisi serta terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat di sisi lain.

Uraian di atas merupakan faktor-faktor yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana ekonomi. Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah membuat instrumen hukum yang mampu mengakomodir upaya perampasan harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana, dalam hal ini TPPU. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang dikemukakan Mulder. Menurut Mulder, kebijakan tersebut merupakan tindakan yang harus diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. (Marfuatul Latifah, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Vol. 6, No.1: 26).

Oleh karena itu, upaya perampasan aset di sebuah negara tentunya membutuhkan keinginan politik negara baik dari pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Keinginan politik dari legislatif terkait dengan menyiapkan perangkat hukum dalam upaya perampasan aset sejak awal hingga aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan pada pihak yang berhak. Aturan hukum yang dimaksud terkait dengan

pelacakan aset, pengelolaan aset, penyerahan aset sampai dengan pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan. Selain itu perlu juga disiapkan perangkat hukum terkait dengan hubungan kerjasama timbal-balik antar negara. Keinginan politik tersebut dapat diwujudkan melalui undang-undang yang mengatur khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia yang harus komprehensif dan terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan tersebut juga harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional untuk memudahkan pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkoba. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengefektifkan upaya perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia adalah dengan membuat kebijakan melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Latar belakang yang mendasari terbentuknya RUU perampasan aset dapat dilihat dalam konsiderans yang menyatakan bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian tujuan pemidanaan mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan (retributionist), bahkan yang paling mutakhir sekalipun, yakni rehabilitasi (rehabilitationist). (Rifki Saputra, Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Aset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, Vol.3, 2017:118-119) .

Pemidanaan yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba saat ini lebih berorientasi terhadap pemulihan aset-aset hasil dari

tindak pidana daripada upaya suatu pembalasan agar menimbulkan efek jera (teori absolut). Tujuan pemidanaan tindak pidana narkotika adalah untuk menimbulkan efek jera (deterrence effect) Sanksi pidana terhadap peredaran gelap narkotika terutama bagi pengedar dan bandar narkotika sangat berat. Disamping pengenaan sanksi pidana penjara dengan minimum khusus, ancaman maksimal pidana penjara yang diancamkan juga sangat tinggi hingga 20 (dua puluh) tahun penjara. Bahkan dari beberapa bentuk yang termasuk dalam kategori tindak pidana narkotika yang diancam dengan pidana mati, salah satunya adalah pengedar narkotika. Ancaman pidana yang tinggi terhadap pelaku yang termasuk kategori pengedar narkotika pada kenyataannya tidak memberikan efek jera. Hal ini didasarkan bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia di dominasi oleh narapidana Narkotika, bahwa 70 persen narapidana dari tindak pidana Narkotika, 90 persen adalah pengguna, 10 persen pengedar (Renny, Pemidanaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, Vol.4, 2019:111).

Perampasan aset merupakan amanat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 101 ayat (3) yang berbunyi bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan
- b. upaya rehabilitasi medis dan sosial. (Media Indonesia, "Urgensi Regulasi Perampasan Aset Bandar Narkoba, diakses 16 Juni 2021).

Akan tetapi, berdasarkan fakta yang ada, penegakan hukum tindak pidana narkotika masih berorientasi pada penjatuhan pidana penjara, belum mengoptimalkan pengembalian aset tindak pidana. Meskipun

diketahui bahwa sebagian tindak pidana narkoba berkorelasi dengan TPPU akan tetapi tidak semua tuntutan khususnya terhadap bandar/pengedar narkoba disertai dengan tuntutan TPPU. Menggunakan TPPU disandingkan dengan tindak pidana narkoba memiliki relevansi erat dengan perampasan aset. Karena orientasi dari TPPU adalah terkait dengan uang/aset hasil tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Rancangan Undang-undang Perampasan Aset bahwa yang dimaksud dengan perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Sistem perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction aset based forfeiture*) pada hakikatnya senafas dan sejalan dengan pendekatan rezim anti pencucian uang. Atas dasar pemikiran itulah Pemerintah Indonesia mempertimbangkan perlunya penyusunan ketentuan-ketentuan khusus yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset tindak pidana tanpa pemidanaan atau dikenal dengan istilah *non-conviction aset based forfeiture (NCBF/NCB)*. Mekanisme NCBF ini memungkinkan untuk dilakukannya perampasan aset tindak pidana tanpa harus menunggu adanya suatu putusan pidana dari pengadilan yang berisi tentang pernyataan kesalahan atau penghukuman bagi pelaku tindak pidana. (PPATK “Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”;2012:16).

Adapun aset yang dapat dirampas antara lain:

- a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, terdapat aturan limitatif dalam aset yang dapat dirampas oleh pemerintah yaitu minimal bernilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Apabila terjadi perubahan nilai minimum aset maka penyesuaian nilai minimum tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Secara prinsip internasional terdapat 2 jenis perampasan. Jenis perampasan yang dimaksud adalah mekanisme perampasan In Personam dan mekanisme perampasan In Rem yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Perampasan In personam (perampasan pidana), merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang. secara personal (individual). Tindakan tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Jaksa dalam hal ini harus membuktikan bahwa aset yang akan dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Selain itu, permohonan perampasan aset harus diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan oleh penuntut umum.
2. Perampasan in rem. Terdapat berbagai macam istilah untuk mekanisme perampasan In rem, yaitu civil forfeiture, perampasan perdata, Non-Conviction Based (NCB) Aset Forfeiture. Inti dari perampasan aset dengan menggunakan mekanisme In rem adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana..(Marfuatul Latifah, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia, Vol.6, 2015:22).

Antara dua jenis perampasan seperti yang telah disebutkan di atas terdapat tujuan yang sama, yaitu perampasan terhadap hasil dan sarana dalam tindak pidana oleh negara. Selain itu, kedua mekanisme tersebut memiliki dua persamaan. Pertama, para pelaku pelanggaran hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka.

Hasil kejahatan mereka harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, dalam hal ini baik negara sebagai korban kejahatan, maupun individu. Kedua, perampasan atas aset hasil atau alat tindak pidana dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum. Dengan perampasan aset, maka akan menjadi upaya preventif sehingga aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut.

Pasal 14 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana yang menyatakan bahwa perampasan aset dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu perampasan aset juga dilakukan terhadap aset uang perkara pidananya tidak dapat disidangkan atau telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Pasal 15 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana menyatakan bahwa perampasan aset tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian dalam pasal 14 dan 15 Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perampasan aset menggunakan system perampasan in Rem yaitu Non-Conviction Based (NCB) Aset Forfeiture. Inti dari perampasan aset dengan menggunakan mekanisme In rem adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Sehingga mekanisme yang ditempuh dalam perampasan aset lebih mudah ditempuh apabila Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana telah disahkan.

Sampai saat ini, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based Aset Forfeiture) telah dilaksanakan terhadap dua kasus hukum yaitu kasus penipuan atau pemalsuan data pada salah satu bank yang diadili di Pengadilan Negeri Bogor dan kasus narkoba yang ditangani oleh BNN Provinsi Jawa Timur yang mengejar aset pelaku sampai ke Provinsi Batam.

Pertama, pada kasus penipuan atau pemalsuan data pada salah satu bank. Tersangka adalah nasabah Bernama Nindy Helsa. Dalam kasus ini ia sulit ditemukan, sebab identitasnya dinyatakan tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Ia memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen dalam Curriculum Vitae (CV) dengan nama Dwi Trada Prima guna membuat rekening di Bank BJB Cabang Bogor. Kemudian rekening yang dibuat menerima kiriman valuta asing yang berasal dari Al Finar General Trading Co. LLC. dengan alamat Abdul Razaq Zarony BLDG, Salam Street POB. 3865 ATT. Reconciliation Div. Abu Dhabi UAE sebesar USD 409,982.50 atau setara dengan Rp 4.893.141.137,- Oleh karenanya, ia dijerat atas tindakan pidana penipuan dan/atau pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 283 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus tersebut sudah sampai pada tahap penyidikan. Ditemukan beberapa barang bukti yakni :

- a. pengecekan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bahwa tersangka menggunakan KTP atas nama Nindy Helsa yang tidak terdaftar atau palsu.
- b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) menyatakan bahwa tidak mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama CV. Dwi Trada Prima sehingga SITU tersebut dapat disimpulkan tidak benar.
- c. Adanya penolakan pemindahan buku oleh Bank Jabar Cabang Bogor terhadap dana yang berhasil ditransfer dari pemohon.

- d. Dana transfer tersebut masih utuh di Bank Jabar Cabang Bogor karena tidak ada yang melakukan klaim, juga tersangka a.n. Nindi Helsa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan adanya penyelidikan mengenai validitas terhadap barang bukti tersebut, maka penetapan Pengadilan Negeri Bogor memiliki dasar yang kuat. Dalam penetapan tersebut juga dijelaskan bahwa pemohon (Bank Jabar) telah memenuhi dokumen yang diwajibkan dalam permohonan NCB asset forfeiture. Salah satu pertimbangan majelis hakim pada penetapan ini adalah pembiayaan perkara ini ditanggung negara sehingga seluruh dana yang tersebut dalam Bank Jabar Cabang Bogor tersebut dinyatakan sebagai aset negara. Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Pemohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain.

Kedua, pada kasus narkoba yang ditangani oleh BNN Provinsi Jawa Timur yang mengejar aset pelaku tindak pidana narkoba sampai ke Provinsi Batam. Dalam kasus ini Tersangka melakukan transfer dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. Marinatama Gemanusa. Dana tersebut dalam penetapan dinyatakan sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dan dinyatakan sebagai aset negara karena terbukti sebagai aset yang dihasilkan pada Tindak Pidana Narkoba. (PSHK "Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diakses pada 16 Juni 2021).

Perampasan aset, dalam perkara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang TPPU. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang TPPU, dapat diindikasikan digunakan metode Non Conviction Based Aset Forfeiture sebagai upaya untuk melakukan perampasan aset tanpa pemidanaan terhadap pelaku. Hal ini bertujuan agar pelaku tidak dapat menikmati hasil dari tindak pidana. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat disimpulkan bahwa perampasan aset menggunakan system perampasan in Rem yaitu Non-Conviction Based (NCB) Aset Forfeiture. Inti dari perampasan aset dengan menggunakan mekanisme In rem adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Untuk mengoptimalkan upaya ini maka pengesahan RUU Perampasan Aset harus segera dilakukan.

2.2. Beberapa Permasalahan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Narkotika

Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkotika. RUU Perampasan Aset tindak pidana dapat digunakan untuk memperkuat sistem hukum terhadap perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (non conviction based forfeiture). Sistem tersebut dianggap lebih efektif dibandingkan perampasan melalui tuntutan pidana yang membutuhkan proses yang lama untuk dapat dieksekusi. Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Akan tetapi disamping sisi positif dari

pemberlakuan RUU Perampasan Aset terdapat beberapa kendala yang berpotensi dihadapi oleh pemerintah dalam implementasi RUU Perampasan Aset antara lain sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Penerapan Undang-undang Perampasan Aset ini dapat menimbulkan permasalahan baru karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia yang mungkin terlanggar adalah terkait dengan hak milik, karena perampasan aset secara in rem dianggap bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak milik ini telah jelas diatur dalam konstitusi, sehingga negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak milik bagi warga negaranya. Perlindungan terhadap hak milik tersebut secara konsep dianggap bertentangan dengan substansi dari Undang-undang Perampasan Aset yang memperbolehkan melakukan perampasan aset terhadap sebelum adanya putusan pengadilan.

Mengacu pada rezim hukum tindak pidana pencucian uang yang berorientasi pada "aset" atau "follow the money", pengembalian atas aset tindak pidana baik untuk kepentingan negara maupun pihak yang dirugikan menjadi salah satu tujuan utama selain untuk memutus mata rantai kejahatan. Oleh karena itu, untuk melindungi hak milik pelaku maupun untuk menerapkan prinsip *follow the money* maka dapat dilakukan system pembuktian dengan system pembalikan beban pembuktian. Ketentuan tentang pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang TPPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan harta

kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan keseimbangan dari penghasilan dan aset miliknya, maka hal ini dapat memperkuat dugaan terdakwa telah melakukan tindak pencucian uang. Menurut Muladi dimensi, asas pembalikan beban pembuktian harus dilakukan secara hati-hati dan selektif karena rawan terhadap pelanggaran HAM (Supardi, 2018: 107).

Selain itu, pemerintah dapat mengadopsi strategi yang terdapat di UNCAC dalam pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi. UNCAC menggunakan teori berimbang yang diturunkan (*lower balanced probability*) terhadap kepemilikan harta-harta yang merupakan hasil korupsi dan sekaligus tetap mempertahankan teori tersebut dalam posisi yang sangat tinggi dalam hal perampasan kemerdekaan seseorang tersangka sehingga model pembuktian demikian tidak bertentangan dengan HAM.

Dalam konteks ini, kedudukan hak asasi pelaku korupsi ditempatkan dalam kedudukan (*level*) yang paling tinggi dengan mempergunakan Teori “Probabilitas berimbang yang sangat tinggi” (*Highest Balanced Probability Principles*) yang tetap mempergunakan Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif atau berdasarkan asas “*beyond reasonable doubt*”. Kemudian secara bersamaan di satu sisi khusus terhadap beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi dipergunakan Teori “Probabilitas Berimbang yang diturunkan” (*Lower Probability of Principles*).

Teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principle*) dikembangkan oleh Oliver Stolpe yang pernah dipraktikan di peradilan Hongkong, India dan Pakistan yang praktiknya tetap menjunjung tinggi HAM. Terhadap teori ini, Romli Atmasasmita menguraikan seperti berikut: Bahwa pembuktian seseorang atas kesalahannya dengan menggunakan pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) dilarang dilakukan. Meskipun demikian, larangan mekanisme pembuktian terbalik tersebut hanya berlaku dan diterapkan dalam kasus penuntutan pidana (antara lain korupsi), tetapi tidak berlaku dengan mekanisme keperdataan atau

mekanisme non-criminal proceedings. Dalam kaitan ini tidak ada larangan penggunaan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus kepemilikan harta-harta yang berasal dari tindak pidana korupsi. Penggunaan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus kepemilikan harta-harta seseorang yang diduga kuat dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta-harta yang dimaksud, untuk mana yang bersangkutan harus dapat membuktikan asal usul harta-harta yang diperolehnya (Supardi, 2018: 107).

Oleh karena itu, dengan penerapan Teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principle*) yang dikembangkan oleh Oliver Stolpe dapat menjawab hambatan pengesahan undang-undang perampasan aset terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

2. Pergeseran Paradigma Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika

Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya (KPK, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Non Conviction Based Aset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, diakses pada 16 Juni 2021).

Salah satu persoalan utama dalam penerapan Undang-Undang TPPU saat ini adalah belum adanya pergeseran paradigma aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. Hal ini dikarenakan praktik bekerjanya hukum di Indonesia

pada umumnya masih dikuasai rezim hukum yang berorientasi pada pelaku (*follow the suspect*) belum pada orientasi uang (*follow the money*).

Dalam perspektif orientasi uang (*follow the money*), pemidanaan lebih berorientasi terhadap aset. Oleh karenanya pemulihan atas aset tindak pidana, pengembalian atas aset tindak pidana baik untuk kepentingan negara maupun pihak yang dirugikan menjadi salah satu tujuan utama, disamping untuk memutus mata rantai kejahatan. Sehingga, dalam pengungkapannya maka tidak harus dimulai dari peristiwa pidana yang terjadi baru kemudian menelusuri aset yang dihasilkan dari tindak pidana itu, tetapi dapat dimulai dari aset yang ditemukan, untuk kemudian dicari kebelakang apakah aset tersebut diperoleh secara legal atau illegal.

Pergeseran paradigma oleh penegak hukum ini perlu dilakukan sebagai upaya efektivitas pemberlakuan RUU Perampasan aset tindak pidana. Apabila tidak ada perubahan paradigma oleh penegak hukum, maka RUU Perampasan Aset berpotensi tidak berjalan efektif.

3. Koordinasi Antara Lembaga Penegak Hukum dan Sektor Keuangan

Ketentuan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang berlaku saat ini adalah melalui prosedur penegakan hukum pidana. Seringkali proses penyitaan dan perampasan aset melalui prosedur pidana ini menimbulkan persoalan, sebagai contoh mengenai tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan.

Pemberlakuan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat mendorong pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan terjaga nilai ekonomisnya dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggungjawab kepada menteri yang membidangi urusan keuangan dalam pemerintahan agar tidak disalahgunakan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan untuk memudahkan pemerintah meminta bantuan kerja sama pengembalian aset dari negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan.

Untuk dapat mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif di bidang perampasan aset tindak pidana maka diperlukan komitmen politik, peraturan perundang-undangan yang proporsional, intelijen di bidang keuangan yang kuat, pengawasan sektor keuangan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional.

III. Kesimpulan

Pengesahan Rancangan undang-undang pemberantasan aset tindak pidana sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkoba saat ini sangat dibutuhkan (urgent). Kurang efektifnya perampasan aset terhadap TPPU yang berasal dari tindak pidana asal narkoba disebabkan beberapa hal, pertama perbedaan tujuan pidana antara TPPU dan tindak pidana narkoba; kedua penjatuhan pidana yang lebih mengutamakan pidana penjara dibandingkan perampasan aset terpidana, ketiga masih disandingkannya pidana pengganti apabila terpidana tidak mampu menyerahkan aset tindak pidana serta keempat eksekusi terhadap aset hasil kejahatan baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap sehingga dibutuhkan waktu yang lama.

Meskipun masih terdapat permasalahan yang berpotensi menghambat pemberlakuan RUU Perampasan aset, seperti potensi pelanggaran hak asasi manusia (hak milik), termasuk efektifitas pelaksanaannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut. Teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability principle) yang dikembangkan oleh Oliver Stolpe dapat digunakan untuk menjawab hambatan penerapan RUU Perampasan Aset terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu seiring dengan pembentukan kebijakan RUU Perampasan Aset dibutuhkan pergeseran paradigma penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan pencucian uang termasuk meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan sektor keuangan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktek di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.
- Garnasih, Yenti. 2016. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT. Grafindo Persada.
- Husein, Yunus. 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: PT. Pustaka Juanda Tigalima.
- Kanter, E. Y. dan S.R. Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafikan.
- Kristiana, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- S, Supardi *Perampasan*. 2018. *Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*. Jakarta: Kencana.
- Sahetapy, J.E. & Agusinus Pohan (ed). 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pohan, Agustinus. 2008. *Pengembalian Aset Kejahatan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

C. Sumber Lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset *Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012,

Renny Gladis Karina, Pidanaan Terhadap Pengekar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan, *Badamai Law Journal*, Vol 4, Issue I, 2019.

Yunus Husein, Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).